



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 300Pdt.P/2020/PA.AGM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir Kuro Tidur, 23 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Senali, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir Gunung Besar, 22 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Senali, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 3 Desember 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 300/Pdt. P/2020/PA.AGM, tanggal 3 Desember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Pemohon I ( Haryus bin Hamidi ) dan Pemohon II ( Sri Widarsi binti Rabiul ) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat islam dihadapan imam masjid Desa Gunung Besar, KecaBahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Pemohon I

Hal 1 dari 14 hal, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Haryus bin Hamidi) dan Pemohon II (Sri Widarsi binti Rabiul) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat islam di hadapan imam masjid Desa Gunung

Besar, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni Bapak kandung Pemohon II yang bernama Rabiul bin Yusuf, saksi nikahnya masing-masing bernama Lal Hamsir dan Akmaludin dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0421/Pdt.G/2016/PA.AGM, tanggal 7 September 2016 ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur atas nama Andi Wiwel Lestari, S.Ag dan Pemohon II berstatus janda anak satu berdasarkan surat Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 696/Pdt.G/2018/PA.AGM yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur atas nama Drs.Sarjono;

4. Bahwa antara Pemohon I (Haryus bin Hamidi) dan Pemohon II (Sri Widarsi binti Rabiul) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (Haryus bin Hamidi) dan Pemohon II (Sri Widarsi binti Rabiul) bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun III, Desa Senali, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

6. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I (Haryus bin Hamidi) dan Pemohon II (Sri Widarsi binti Rabiul) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Haryana Ade Piya, lahir pada tanggal 29 November 2019;

Hal 2 dari 14 hal, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I (Haryus bin Hamidi) dan Pemohon II (Sri Widarsi binti Rabiul) tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa tujuan Pemohon I (Haryus bin Hamidi Isalmi bin Birin) dan Pemohon II (Sri Widarsi binti Rabiul) mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (Haryus bin Hamidi) dan Pemohon II (Sri Widarsi binti Rabiul) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang para Pemohon kemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I ( Haryus bin Hamidi ) dan Pemohon II (Sri Widarsi binti Rabiul ) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2019 di hadapan imam masjid Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I ( Haryus bin Hamidi ) dan Pemohon II ( Sri Widarsi binti Rabiul );
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

- Atau bila majelis berpendapat lain mohon penetapan yang sesadil-adilnya;

Hal 3 dari 14 hal, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah meminta surat nikah ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haryus;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Widarsi;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Haryus;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Sri Widarsi;

Masing-masing bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, dan masing-masingnya diberi tanggal dan tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, masing-masing :

Hal 4 dari 14 hal, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lal Hamsir bin Sulaiman, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II bernama Haryus dan Sri Widarsi, saksi kenal karena sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Mei 2019 di Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi hadir pada pernikahan tersebut;

- Bahwa yang saksi lihat sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah

ayah kandung Pemohon II bernama Rabiul, dengan saksi pernikahan saksi sendiri dan seorang lagi dan Akmaludin, sedangkan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp 50.000 telah dibayar tunai;

- Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai resmi sedangkan Pemohon II berstatus janda sudah lama cerai secara resmi dan sudah habis masa iddahnya;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan dan saat menikah keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama keduanya tinggal serumah sudah dikaruniai anak 1 orang anak dan tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;

- Bahwa yang saksi dengar tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk persyaratan mengurus surat-surat penting pada kantor Pemerintah dan untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 14 hal, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rabiul bin Yusuf, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II bernama Haryus dan Sri Widarsi, saksi kenal karena sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Mei 2019 di Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi hadir pada pernikahan tersebut dan juga bertindak sebagai wali nikah;
- Bahwa yang saksi lihat sebagai saksi pernikahan ada 2 orang salah seorang di antaranya bernama Lal Hamsir bin Sulaiman sedangkan yang seorangnya lagi saksi sudah lupa namanya, sedangkan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp 50.000 telah dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai resmi sedangkan Pemohon II berstatus janda sudah lama cerai secara resmi dan sudah habis masa iddahnya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan dan saat menikah keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama keduanya tinggal serumah sudah dikaruniai anak 1 orang anak dan tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk persyaratan mengurus surat-surat penting pada kantor Pemerintah dan untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan

*Hal 6 dari 14 hal, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lain selain dari yang telah diajukanya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan, pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur sebanyak satu kali dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan

Hal 7 dari 14 hal, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 29 Mei 2019 di Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, pernikahan tersebut tidak tercatat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini tujuannya untuk kepastian hukum dan persyaratan Pemohon I dan Pemohon II surat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, bukti-bukti surat

Hal 8 dari 14 hal, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen sehingga majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Pemohon I adalah penduduk yang tercatat secara administrasi kependudukan sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.2, terbukti Pemohon II adalah penduduk yang tercatat secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Desa Taba Tembilan dan bertempat tinggal di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I yang dikuatkan bukti P.3 serta kesaksian dua orang saksi terbukti Pemohon I saat menikah berstatus duda cerai resmi di Pengadilan Agama Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 3 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II yang dikuatkan bukti P.4 serta kesaksian dua orang saksi terbukti Pemohon II saat menikah berstatus janda cerai resmi di Pengadilan Agama Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 19 Februari 2012;

Menimbang, bahwa di samping surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, yang dalam penilaian Majelis kedua saksi tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan ruhani, telah menghadap dan memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di hadapan

Hal 9 dari 14 hal, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dengan demikian Majelis menilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ( *vide* Pasal 171-172 dan 175 R. Bg );

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materiil Majelis menilai kedua orang saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan ( *vide* Pasal 307-309 R.Bg ), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Mei 2019 di Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa selaku wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rabiul bin Yusuf dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, salah seorangnya bernama Lal Hamsir bin Sulaiman, sedangkan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp 50.000 telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai resmi, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi dan sudah habis masa iddah;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama keduanya tinggal serumah sudah dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikan dengan pernikahan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan

Hal 10 dari 14 hal, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah ini adalah untuk persyaratan mengurus surat-surat penting pada kantor Pemerintah dan untuk kepastian hukum satus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai telah terdapat kesesuaian sehingga diketemukan fakta-fakta di persidangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Mei 2019 di Desa Gunung Besar, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rabiul bin Yusuf, sedangkan saksi pernikahan masing-masing bernama Lal Hamsir dan Akmaludin;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan imam Masjid Desa Gunung Besar, dengan mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp 50.000 sudah dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya berstatus duda dan janda, dan antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melanikah;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai anak 1 orang, serta tidak ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang satus pernikahannya serta persyaratan mengurus surat penting lainnya pada kantor Pemerintah;

Hal 11 dari 14 hal, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
لأنكاح إلابولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya : “Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R.al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi)”;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu : a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Hal 12 dari 14 hal, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang : 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin Juz 2* halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk kepastian hukum bagi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan syarat mengurus surat penting lainnya pada kantor Pemerintah, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut

Hal 13 dari 14 hal, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, di samping itu pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e, ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, dengan menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I ( Haryus bin Hamidi ) dan Pemohon II ( Sri Widarsi binti Rabiul ) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2019 di Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan Status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Hal 14 dari 14 hal, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I ( Haryus bin Hamidi ) dan Pemohon II ( Sri Widarsi binti Rabiul ) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2019 di Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada Selasa tanggal 22 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 H, oleh Drs. Nasrulloh, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Hamid dan Drs Ramdan, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Drs. Sarjono., sebagai Panitera dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal 15 dari 14 hal, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd Hamid  
Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ramdan

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera,  
ttd

Drs. Sarjono

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	220.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 14 hal, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)